

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berbicara persoalan hukum tentu kita memiliki pandangan secara luas dan berbeda apa yang dimaksud hukum itu sendiri, pemaknaan hukum yang secara abstraksi menimbulkan keberagaman penafsiran yang sampai saat ini tidak ada ujungnya. Hukum tersebut jika dicermati dari dahulu sampai dengan zaman ini eksistensinya sangatlah kitarasakan, hukum sebagai sandaran ataupun sebagai bola kontrol manusia dalam berperilaku dan/atau beretika sesamanya.

Dalam hubungan manusia satu samalainya peranan hukum memanglah sangat dipandang penting dalam membangun serta menata perilaku manusia, penataan tersebut bertujuan untuk membentuk manusia yang lebih berkarakter, manusia sebagai mahluk sosial tidaklah dapat dipisahkan dengan manusia yang lain, sebab manusia tersebut hidup dan berkembang didalam masyarakat, sehingga dapat dikatakan hukum telah sejak lama bergaul dengan manusia searah dengan perkembangan zaman.

Pergaulan hukum tersebut tentu dapat kita lihat dan kita rasakan bersama dengan adanya beberapa aturan-aturan yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh setiap masyarakat, aturan tersebut tidaklain ialah merupakan penggabungan atau penyatuan pemikiran secara bersama akan adanya keinginan untuk memperbaiki suatu keadaan yang lebih baik dari yang kemarin.

Hukum secara nyata pada dasarnya telah dibagidalam dua arah, yakni, secara umum dan secarakhusus, secara umum hukum tersebut diberlakukan pada semua lapangan hukum, baik publik dan hukum privat, namun secara khusus keberakukannya hanya diletakan pada hukum yang lebih sempit. Kemudian keberlakuan secara umum dalam konten hukum publik, pengaturan hubungannya hanyalah antara negara dengan alat-alat perlengkapannya atau bisa diktakan hubungan antra negara denga warga negaranya. Kemudian secara privat lebih mengatur hubungan antara orang satu dengan yang lain dengan menitikberatkan kepentingan perorangan.

Pada prinsipnya kehidupan antara seseorang itu didasarkan pada adanya suatu “Hubungan” baik hubungan atas suatu kebendaan atau hubungan yang lain. Adakalanya hubungan antara seseorang atau badan hukum itu tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan, sehingga sering menimbulkan permasalahan hukum sebagai contoh adanya hubungan pinjam meminjam yang seringkali menimbulkan permasalahan hukum, atau dalam kasus lain terjadi putusnya perkawinan yang menimbulkan permasalahan hukum.

Hubungan yang dibangun oleh setiap masyarakat pada konteksnya, merupakan hubungan yang dibangun untuk memperoleh keuntungan satu samalainya, setiap hubungan yang dibangun tersebut didasarkan pada asas kepercayaan, setiap hubungan yang dilaksanakan, tentu antar sesama manusia tersebut punya atauran yang harus disepakati sebelum melaksanakan hubungan tersebut, dan apa bila kesepakatan tersebut telah dilaksanakan maka hal itu disebut sebagai “Hubungan Hukum” sehingganya hubungan hukum tersebut sering dituangkan dalam suatu perjanjian.

Hubungan hukum sering kali kita temukan dalam konteks keperdataan, dimana hubungan hukum tersebut merupakan suatu tanda adanya perilaku atau tindakan yang mempunyai akibat hukum. Konteks akibat hukum itu menandakan adanya gejala ketidak pastian terhadap suatu hubungan hukum, sehingganya akibat ketidak pastian tersebut dalam menjalankan hubungan itu berakibat kerugian bagi salah satu pihak yang menjalankan hubungan hukum tersebut.

Secara konkrit hubungan hukum itu bisa kita dapati dalam konteks perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara, yang menyatakan “*semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Ketentuan tersebut sangat jelas menggambarkan bahwa hukum perjanjian kita sangat memberikan kebebasan secara absolute kepada siapa saja untuk melakukan perbuatan hukum yang dianggap sah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada pada hukum perjanjian kita, yang kemudian apa yang disepakati menjadikan hukum bagi kedua belah pihak.

Di Negara kita, hukum kontrak atau hukum perjanjian kita, menggunakan hukum warisan kolonial belanda sebagaimana diatur dalam buku III KUH

Perdata, dalam hukum perjanjian kita, kita menganut sistim terbuka (*open sistem*) yang artinya bahwa para pihak bebas melakukan kontrak dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang undangan.

Sehingganya untuk itu terdapat 4 syarat keabsahan kontrak yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang merupakan syarat pada umumnya yakni :

1. Adanya kesepakatan kehendak (Consensus, Agreement)
2. Kecakapan berbuat menurut hukum (Capacity)
3. Obyek / Perihal tertentu
4. Kausa yang diperbolehkan / halal / legal

Dengan dipenuhinya 4 (empat) syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Selanjutnya dalam pelaksanaan perjanjian, sudah sepatutnya perjanjian itu dilaksanakan dengan itikad baik (*good faith*), yang artinya sewaktu para pihak akan membuat perjanjian tersebut harus pula melaksanakan perjanjian dengan baik sesuai apa yang telah disepakati sebelumnya. Dengan pengertian tersebut pembuatan perjanjian haruslah dilandasi atas asas kemitraan. Asas kemitraan tersebut mengharuskan adanya sikap dari para pihak bahwa yang berhadapan dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian tersebut merupakan 2 (dua) mitra yang berjanji, terlebih lagi dalam pembuatan perjanjian kerjasama, asas kemitraan itu sangat diperlukan.⁸

Perjanjian prinsipnya merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁹ Suatu perjanjian adalah semata-mata untuk suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok didalam dunia usaha dan menjadidasar bagi kebanyakan transaksi dagang

⁸Mariam Darus Badruzaman, Aneka Hukum Bisnis, Bandung, Alumni, 1994. hlm. 46

⁹Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, Bandung, Mandar Maju, 2000. hlm. 4

seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha dan termasuk juga menyangkut tenaga kerja.¹⁰

Sehingganya dapat dipahami suatu perjanjian merupakan peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. yang kemudian perjanjian tersebut dilakukan untuk berbuat sesuatu (melakukan suatu perbuatan) dan untuk tidak melakukan sesuatu (tidak melakukan suatu perbuatan). Hal ini tentu sering diterapkan dalam berbagai hubungan bisnis baik usaha pemberian kredit, maupun dalam usaha sewa menyewa.

Khusus perjanjian sewa menyewa diatur dalam Pasal 1548-1600 KUHPerdara, dimana sewa menyewa diartikan sebagai suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan suatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan ini disanggupi pembayarannya.¹¹

Sehingganya berkaitan dengan hal tersebut, maka unsur-unsur yang tercantum dalam sewamenyewa sebagaimana diatur dalam pasal 1548 KUHPerdara tersebut adalah sebagai berikut :

1. Adanya pihak yang menyewakan dari pihak penyewa.
2. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.
3. Adanya subyek sewa menyewa yaitu barang (baik barang bergerak maupun tidak bergerak).
4. Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan kenikmatan kepada pihak yang menyewa atas suatu benda dan lain-lain.
5. Adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada pihak yang menyewakan.¹²

Bahwa dari unsur-unsur yang terdapat diatas, tentu hal itu perlu untuk dituangkan dalam argumen perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak.

¹⁰Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Bandung : PT. Citra Aditya Abadi, 1992. hlm. 93.

¹¹R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ctk. Ketiga puluh empat, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 381.

¹²Kitab Undan-Undang Hukum Perdata, pasal 1548, hal 381

Bahkan yang terpenting ialah yang perlu diperhatikan adalah kapan berakhirnya perjanjian tersebut, agar memungkinkan para pihak tidak lalai dalam dalam melaksanakan perjanjian.

Selanjutnya mengenai waktu berakhirnya sewa yang dibuat dengan perjanjian tertulis diatur didalam Pasal 1570 KUHPerdara yaitu jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum (otomatis), apabila waktu yang ditentukan telah habis, tanpa diperlukannya sesuatu pemberhentian untuk itu, oleh karena itu jika waktu sewa menyewa yang ditentukan didalam perjanjian telah habis maka pihak penyewa harus segera menyerahkan barang yang disewa dalam keadaan semula pada waktu barang diserahkan.

Bahwa sebagaimana uraian diatas dalam penelitian ini calon peneliti lebih menitik beratkan pada persoalan pelaksanaan perjanjian yang tidak disesuaikan berdasarkan pasal 1320 KUHperdata, dimana terhadap pelaksanaan perjanjian sewa menyewa alat berat 10 (sepuluh) roda antara ***PT Mekanindo selaku pemilik alat berat*** dengan ***CV karyaindo mandiri selaku penyewa***, yang ditandatangani pada tanggal 10 April 2015, di Kecamatan Isimu Kabupaten Gorontalo.

Bahwa dalam perjanjian sewa menyewa alat berat 10 (sepuluh) roda antara PT Mekanindo selaku pemilik alat berat dengan CV karyaindo mandiri selaku penyewa sebelumnya telah ditentukan tempat dan waktu penyewaan alat berat 10 roda tersebut, telah dijelaskan tempat dan waktu penyewaan, dimana perjanjian tersebut menyatakan bahwa :

1. Lokasi waktu penyewaan alat di Kecamatan Isimu
2. Waktu penyewaan alat selama 1 tahun.

Bahwa kemudian dalam pasal 10 (sepuluh) terkait pemindahan, Pengambilan, dan Penggunaan Alat, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa :

1. Alat tidak boleh dipindah tangankan oleh pihak kedua sebelum masa jam perjanjian habis, kecuali ada persetujuan dari pihak pertama.
2. Apabila pihak kedua akan menggunakan alat ke lokasi diluar perjanjian sedang masa jam alat belum habis maka pihak kedua harus memberitahukan kepada pihak pertama sebelumnya.

Dari ketentuan diatas ternyata sejak perjanjian tersebut ditandatangani bersama, CV karyaindo mandiri selaku penyewa melakukan tindakan diluar yang diperjanjikan dimana CV karyaindo mandiri selaku penyewa mengeluarkan surat kuasa atas sewa alat berat tersebut kepada ***Rinto Sunge selaku anggota Polri yang bertugas paada kesatuan Brimob***, dalam suarat kuasa tersebut penerima kuasa diberikan kekuasaan untuk melakukan perawatan alat tersebut bahkan dapat melakukan penyewaan terhadap siapa saja yang mau menyewa alat tersebut.

Jika merujuk pada ketentuan clausa perjanjian diatas nyatanya tidak ada sama sekali kewajiban yang diberikan oleh pihaak pertama kepada pihak kedua untuk dapat dipindah tangankan bahkan dapat mengeluarkan suatau kuasa kepada pihak lainnya untuk dipergunakan bahkan untuk dilakukan sewa menyewa lagi, sebab perjanjian tersebut keberlakukannya hanya pada para pihak yang melakukan perjanjian tersebut.

Atas lahirnya surat kuasa tersebut menurut calon peneliti hal itu sangat berimplikasi terhadap pelaksaan perjanjian tersebut, sebab akan menimbulkan suatu kebingungan terhadap para pihak yang nantinya akan menjalankan kewajibannya, sebagai contoh apa bila perjanjian tersebut berakhir pihak pertama selaku pemilik barang akan kesulitan untuk menarik barangnya disebabkan penguasaan terhadap barang tersebut bukan lagi pada pihak kedua, melainkan penguasaan tersebut berada pada pihak lain yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan pihak pertama. Sepanjang surat kuasa tersebut tidak ditarik maka sepanjang itu pula penguasaan barang tersebut terdapat pada penerima kuasa.

Bahwa bila menyimak rumusan pasal 1548-1600 KUHPerdara, dimana sewa menyewa diartikan sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan suatu barang selama suatuwaktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebutbelakangan ini disanggupi pembayarannya, hakikatnya perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur kesepakatan sebagaimana sahnya suatu perjanjian yang diatur pada pasal 1320 KUHPerdara. Sebab salah satu unsur pasal 1320 KUHPerdara ialah menyebutkan adanya kesepakatan, kesepakatan yang dimaksudkan ialah adanya clausa-calusa yang disepaktai bersama yang

dituangkan dalam dalam perjanjian tersebut, namun apa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian diatas nyatanya tidak sedemikian.

Bahwa Untuk itu patut dipertanyakan bagaimana dengan daya mengikat kontraknya ? tentu perlu untuk dipahami kewajiban mengikatnya suatu kontrark tentunya bersandar pada isi atau prestasi kontraktual serta unsur pasal yang tercantum dalam sewamenyewa sebagaimana diatur dalam pasal 1548 KUHPerdara yang dibuat bersama tersebut, sehingga hal itu dapat dilihat dan dapat dirasakan daya mengikatnya.

Menurut Direktur PT Mekanindo selaku pemilik alat berat yang menyewakan alat tersebut, beliau tidak pernah mengetahui adanya surat kuasa tersebut, yang beliau ketahui ialah perjanjian itu hanya dilakukan antara PT Mekanindo dengan CV Karayanindo, serta untuk surat kuasa tersebut beliau tidak pernah mengetahui sejak kapan adanya kuasa tersebut.¹³

Kemudian disisi lain menurut Direktur CV Karyanindo mengakui bahwa surat kuasa tersebut dikeluarkan pada saat setelah perjanjian itu ditandatangani, karena pada saat itu saya akan berangkat keluar daerah dalam waktu yang lama, mengingat waktu perjanjian hanya 1 (satu) tahun maka saya perlu memberikan kuasa kepada orang lain untuk menjaga serat merawat alat tersebut, bahkan perlu juga untuk disewakan kembali.¹⁴

Pada prinsipnya perjanjian itu mengikat sebagaimana pada asas **Pacta sunt servanda**, dimana kekuatan kontrak yang dibuat secara sah mengikat serta dikualifikasikan mempunyai kekuatan mengikat serta dengan daya laku dan mengikatnya atas undang-undang.Maka dari pada itu bahwa dalam setiap perjanjian, prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh para pihak di dalam setiap perjanjian. Akibat hukum yang timbul terhadap pihak yang melakukannya membawa konsekuensi terhadap pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan **ganti rugi**, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihakpun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

¹³Wawancara awal dengan direktur PT Mekanindo, tanggal 10 Agustus 2018

¹⁴Wawancara awl dengan direktur CV Karyanindo , tanggal 15 Agustus 2018

Namun kenyatanya perjanjian yang dilakukan antara PT. mekanindo dengan CV. Karyanindo tidaklah sebagaimana yang diharapkan sebab perjanjian tersebut sangat membingungkan dalam proses pelaksanaannya, adanya surat kuasa yang melahirkan pihak lain diluar perjanjian untuk menguasai suatu barang tersebut sangat tidak sesuai dengan harapan hukum kontrak kita.

Uraian Pasal 1570 KUHPerdara diatas terkadang dalam pelaksanaannya tidak terlaksana seperti apa yang diperjanjikan, terkadang para pihak tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian. Tidak terpenuhinya kewajiban tersebut disebabkan karena adanya kelalaian atau kesengajaan atau karena suatu peristiwa yang terjadi diluar kendali masing-masing pihak. Dengan kata lain disebabkan oleh wanprestasi dan *overmacht*. *Overmacht* adalah suatu keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karenakesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak diduga akan terjadipada waktu menjalankan perikatan.

Demikaian latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dengan demikian calon peneliti menarik benang merah pada penelitian ini dengan judul “ **Analisis Hukum berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara tentang pelaksanaan kontrak sewa menyewa alat berat 10 (sepuluh) roda antara PT Mekanindo Pratama dengan CV Karyanindo Mandiri di Kecamatan Isimu Kabupaten Gorontalo**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka di pandang perlu untuk mempertajam penulisan melalui suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis hukum berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara tentang pelaksanaan kontrak sewa menyewa alat berat 10 (sepuluh) roda antara PT Mekanindo Pratama dengan CV Karyanindo Mandiri di Kecamatan Isimu Kabupaten Gorontalo ?
2. Faktor yang menghambat tidak terpenuhinya pelaksanaan kontrak antara PT Mekanindo Pratama dengan CV Karyanindo Mandiri tersebut ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis hukum berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata terkait pelaksanaan kontrak sewa menyewa alat berat 10 (sepuluh) roda antara PT Mekanindo Pratama dengan CV Karyanindo Mandiri di Kecamatan Isimu Kabupaten Gorontalo.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat tidak terpenuhinya pelaksanaan kontrak antara PT Mekanindo Pratama dengan CV Karyanindo Mandiri.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara teori dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman. Kemudian secara praktik, dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas hari-hari. Sehingga dengan demikian baik teori maupun praktek dapat memberikan kegunaan untuk :

1. Memberikan pengetahuan dan pemahaman atas pelaksanaan kontrak sewa menyewa alat berat 10 (sepuluh) roda antara PT Mekanindo Pratama dengan CV Karyanindo Mandiri di Kecamatan Isimu Kabupaten Gorontalo.
2. Memberikan pengetahuan dan pemahaman atas faktor yang menghambat tidak terpenuhinya pelaksanaan kontrak antara PT Mekanindo Pratama dengan CV Karyanindo Mandiri